



P E N E T A P A N

Nomor : 1 / Pdt.P / 2022 / PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : S.SUYARTI
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Mei 1952
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Miliran no 9 Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 1 /Pdt.P/2022/PN.Yyk., tanggal 4 Januari 2022 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor : 1 / Pdt.P / 2022 / PN.Yyk. ;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 1 /Pdt.P/2022/PN.Yyk. tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor : 1 / Pdt.P / 2022/ PN.Yyk.;

Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Desember 2022;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2022 di bawah register Nomor : 1 / Pdt.P / 2022/ PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon bertindak untuk diri sendiri, Pemohon telah menikah dengan Suami Bernama AFANDI dan Pemohon Bernama S.SUYARTI telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai di Cempaka Putih Jakarta Pusat dan telah di Catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 482/125/IV/1978, Tanggal 24 April 1978
2. Bahwa Ortu Pemohon keduanya telah melangsungkan pernikahan sudah tidak ada dan saat ini keduanya telah meninggal dunia dengan Akta Kematian Ayah Nomor 3171-KM_18072019-0015 Dan Akta Kematian Ibu Nomor 3171-KM-19092019-0017
3. Bahwa Pernikahan Ortu pemohon dikaruniai anak berjumlah tujuh orang.
 - a. Nama 1. S. Suyarti
 2. Arief Pranyoto
 3. Isnani Alimah
 4. Bkti Wicaksono
 5. Mirati Dewaningsih
 6. Rohmah Widiastuti
 7. Dono Widiatmoko
 - b. Nama : S. SUYARTI (Data yang akan diurus)
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Permohonan Perubahan Nama di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 894/I/DSP/2007 dengan atas nama SUYARTI
5. Bahwa Mengenai Nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 894/I/DSP/2007 Terdapat Kesalahan.
6. Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan tersebut, Pemohon ingin Mengajukan Permohonan Perubahan Nama yang salah SUYARTI yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 894/I/DSP/2007 Untuk DISESUAIKAN DAN DIRUBAH menjadi S.SUYARTI Dengan Nama yang tertera KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 482/125/IV/1978 atas Nama : S.SUYARTI

Kebenaran Nama : S.SUYARTI



7. Bahwa alasan mengapa Pemohon baru menguruskan Perubahan Nama dikarenakan Pemohon baru menyadari kalau ada kesalahan nama yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN PEMOHON
8. Bahwa baru-baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan Permohonan Perubahan Nama di Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan naun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Melakukan Permohonan Perubahan Nama yang salah SUYARTI yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 894/I/DSP/2007 untuk DISESUAIKAN DAN DIUBAH menjadi S.SUYARTI dengan Nama yang tertera di KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 482/125/IV/1978 atas Nama : S.SUYARTI
Kebenaran Nama : S.SUYARTI
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat tiga puluh (30) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, setelah diberi kesempatan untuk membacakan Surat Permohonannya maka Pemohonan menyatakan isi surat tersebut sudah benar tidak ada perubahan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471135205520001 atas nama S.Suyarti,yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Bukti..... P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471131608960809, tertanggal 1 Desember 2021 atas nama kepala keluarga Drs Afandi MPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,, selanjutnya disebut sebagai BuktiP-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 894/I/DSP/2007 atas nama SUYARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 1 Maret 2007 selanjutnya disebut sebagai BuktiP-3
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 482/121/1978 atas nama suami istri Drs Afandi dengan Dra S.Suyarti yang dikeluarkan oleh KUA Cempaka Putih Jakarta tanggal 24 April 1978 selanjutnya di sebut sebagai buktiP-4;
5. Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun atas Nama S.Suyarti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun II Yogyakarta tanggal 31 Juli 1964, selanjutnya disebut sebagai BuktiP-5;
6. Fotokopi Surat Tanda lulus Pengikut Udjian Negeri masuk sekolah lanjutan tingkat pertama untuk tahun pengajaran 1964/1965 Nomor Ujian : 7472 atas Nama S.Suyarti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar /Madrasah 6 Th, tanggal 13 Juli 1964, selanjutnya disebut sebagai BuktiP-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : TUMARNO,

- Bahwa saksi kenal pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;
- Bahwa nama Pemohon adalah Suyarti, tinggal di Jalan Miliran, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Pemohon satahu saya hanya Suyarti;



- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami nama Afandi dan Pemohon bernama S.Suyarti di KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, menikah tahun 1978;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Akte Nikahnya dan data data yang lain;
- Bahwa akan mengganti nama dalam akte kelahirannya dari nama Suyarti menjadi S.Suyarti;

Saksi I : Abdullah Rahman Sholeh

- Bahwa saksi kenal pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Suyarti, tinggal di Jalan Miliran, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Pemohon satahu saya hanya Suyarti;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami nama Afandi dan Pemohon bernama S.Suyarti di KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Akte Nikahnya dan data data yang lain;
- Bahwa akan mengganti nama dalam akte kelahirannya dari nama Suyarti menjadi S.Suyarti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud agar namak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 894/I/DSP/2007 tanggal 1 Maret 2007 dengan atas nama SUYARTI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut diperbaiki menjadi S.SUYARTI dan selanjutnya Pemohon mohon pengesahan perbaikan nama tersebut dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perbaikan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Miliran Nomor 09 Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo. Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan saksi 1 maupun saksi 2 dilengkapi oleh keterangan Pemohon sendiri yang intinya bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 894/I/DSP/2007 tanggal 1 Maret 2007 dengan atas nama SUYARTI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta karena tidak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 482/121/1978 tanggal 24 April 1978 bukti P.4;



Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471135205520001 bukti P.1, pada nama Pemohon tertulis S.Suyarti, pada Kartu Keluarga Nomor 3471131608960809 tanggal 1 Desember 2021 bukti P.2, nama Pemohon tertulis S.Suyarti, pada Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun atas Nama S.Suyarti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun II Yogyakarta tanggal 31 Juli 1964 bukti P.5 nama Pemohon tertulis S.Suyarti, dan pada Surat Tanda lulus Pengikut Udjian Negeri masuk sekolah lanjutan tingkat pertama untuk tahun pengajaran 1964/1965 Nomor Ujian : 7472 atas Nama S.Suyarti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar /Madrasah 6 Th,tanggal 13 Juli 1964 nama Pemohon juga S.Suyarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas nama Pemohon yang digunakan selain pada Akta Kelahiran adalah S.Suyarti untuk itu diperlukan perbaikan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan/perbaikan nama pemohon oleh Pemohon tersebut, adalah bertujuan adanya kepastian hukum yaitu ada satu nama yang benar yaitu S.Suyarti, disamping itu ternyata pengajuan Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan perubahan nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUYARTI menjadi tertulis dan terbaca S.SUYARTI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan yang telah disediakan untuk itu nama yang baru S.SUYARTI pada akta kelahiran Nomor 894/I/DSP/2007 tanggal 1 Maret 2007;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami PURNAMA, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS RIYANTO, S.H

PURNAMA, S.H.,M.H



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
8.	Biaya Penggadaan	: <u>Rp 1.800,00 +</u>
	Jumlah	: Rp 186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)